

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA ATAS PENGgantian LABEL PANGAN: STUDI KASUS TOKO MAMA KHAS BANJAR

*Responsibility of Business Actors for Food Label Replacement:
Case Study of Mama Banjar Shop*

Syarifah Syadza Athaya¹, Suci Lestari Halim^{2*}

Program Studi Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia



ISSN 2657-182X (Online)

JURNAL REFORMASI HUKUM TRISAKTI

Volume 8 Nomor 3 Agustus 2026

- Diterima
Desember 2025
- Revisi
Juni 2026
- Disetujui
Juli 2026
- Terbit *Online*
Agustus 2026

*Email Koresponden:
sucilestari@trisakti.ac.id

Kata Kunci:

- Tanggungjawab
- Usaha
- Label
- Pangan
- Produk

Keywords:

- Responsibility
- Business
- Label
- Food
- Product

ABSTRAK

Pada Desember 2024, Toko Mama Khas Banjar terlibat perkara pidana terkait produk pangan yang dijual di tokonya. Perkara tersebut kemudian diputuskan dalam Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2025/PN.Bjb oleh Pengadilan Negeri Banjarbaru. Pada kasus ini, pelaku usaha memberikan label dan mengganti label pangan dari pemasok berdasarkan perjanjian. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha Toko Mama Khas Banjar atas tindakan penggantian label pangan di Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2025/PN.Bjb telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UUPK dan UU Pangan. Metode penelitian yang digunakan bertipe normatif, bersifat deskriptif, menggunakan sumber data sekunder yang didukung dengan wawancara, cara pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan kemudian dianalisis secara kualitatif dan ditarik kesimpulan dengan logika deduktif. Hasil pembahasan dan kesimpulan menunjukkan bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha atas penggantian label dalam Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2025/PN.Bjb dinyatakan melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf i UUPK dengan ancaman sanksi pidana Pasal 62 ayat (1) dalam pelaksanaan terdapat ketidaksesuaian pada ketentuan UUPK, karena diputuskan *onslag* oleh hakim. Selain itu, pelaku usaha juga dapat dikenakan sanksi administratif berdasarkan Pasal 102 UU Pangan karena sebagaimana tercantum dalam Pasal 97 ayat (3) *jo.* Pasal 99 UU Pangan.

ABSTRACT

*In December 2024, Mama Banjar's shop involved a criminal case. The case was later decided in Verdict Number 38/Pid.Sus/2025/PN.Bjb by the Banjarbaru District Court. In this case, the business operator added and replaced food labels from the supplier based on a cooperation agreement. The research problem examines whether the responsibility of the business operator of Mama Banjar Shop for replacing food labels in Verdict Number 38/Pid.Sus/2025/PN.Bjb complies with the provisions of the Consumer Protection Law and the Food Law. This research applies a normative and descriptive legal method using secondary data supported by interviews. Data collection was carried out through literature study, analyzed qualitatively, and concluded through deductive reasoning. The findings show that the business operator's responsibility for replacing food labels in Verdict Number 38/Pid.Sus/2025/PN.Bjb was deemed to violate Article 8 paragraph (1) letter i of the Consumer Protection Law, with potential criminal sanctions under Article 62 paragraph (1). However, the court ruled an *onslag* decision, indicating inconsistency with the Consumer Protection Law in its implementation. In addition, the business operator may also be subject to administrative sanctions under Article 102 of the Food Law, referring to Article 97 paragraph (3) in conjunction with Article 99 of the Food Law.*

Sitasi artikel ini:

Athaya, Halim. 2026. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Penggantian Label Pangan: Studi Kasus Toko Mama Khas Banjar. Vol. 8 Nomor 3 Agustus 2026. Halaman 1151-1162. Doi: <https://doi.org/10.25105/refor.v8i3.25284>

I. PENDAHULUAN

Di era modern, masyarakat kini cenderung lebih senang berbelanja kebutuhan sehari-hari di swalayan, *supermarket*, maupun *minimarket* karena dianggap lebih praktis dan menyediakan pilihan produk yang beragam. Selain itu, faktor kebersihan, kenyamanan, serta penataan barang yang rapi menjadi alasan utama konsumen merasa lebih mudah dalam memilih produk yang akan dibeli.¹ Sebagai pengguna barang dan jasa tersebut, konsumen pada dasarnya berkepentingan terhadap adanya perlindungan hukum, khususnya terkait kualitas barang dan jasa yang diberikan oleh produsen, mengingat konsumen tidak selalu memiliki kemampuan untuk memahami mutu produk yang beredar di pasaran.²

Dalam kegiatan ekonomi yang melibatkan produksi dan distribusi produk pangan tersebut, transaksi jual beli menjadi aktivitas utama yang menghubungkan pelaku usaha dengan konsumen. Konsumen terbagi menjadi dua yaitu konsumen antara dan konsumen akhir, dapat dikatakan bahwa konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedang konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya.³ Hubungan hukum tersebut, muncul praktik penggantian label pangan, yaitu tindakan pelaku usaha tidak mencantumkan informasi penting pada label produk, baik berdasarkan perjanjian dengan pemasok maupun inisiatif sendiri.

Seiring dengan perkembangan praktik tersebut, penggantian label pangan merupakan tindakan pelaku usaha untuk mengganti informasi pada kemasan produk, baik berdasarkan perjanjian dengan pemasok maupun inisiatif sendiri, namun tindakan tersebut wajib tetap memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Undang-Undang Pangan), setiap label pangan yang diperdagangkan wajib memuat keterangan mengenai pangan dengan benar dan tidak menyesatkan. Ketentuan ini dipertegas kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, memuat keterangan sekurang-kurangnya nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih, nama

¹ Chandra, Shyerla, and Suci Lestari, "Perlindungan Hukum bagi Konsumen yang Menerima Uang Kembalian dalam Bentuk Barang atau Permen," *Amicus Curiae* 1, no. 2 (2024): h.793, <https://doi.org/10.25105/amicus.v1i2.20003>.

² Paulus Manggala Putra, "Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Pencantuman Label Pangan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen," *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara* 2, no. 1 (2024): h.162, <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i1.899>.

³ Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi, *Hukum Perlindungan Konsumen: Hubungan Konsumen Produsen, Asas, Tujuan dan Aspek Hukum Perdata, Administrasi, Pidana* (Denpasar: Udayana University Press, 2020), h. 7.

dan alamat pihak yang memproduksi serta tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa sebagai bagian dari bagian utama label.

Pengaturan mengenai label pangan tidak terlepas dari kerangka hukum yang lebih luas, yaitu hukum dagang. Hukum dagang mengatur berbagai ketentuan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa, mulai dari badan usaha, kontrak dagang, hingga perlindungan konsumen dan penyelesaian sengketa. Pengaturan tersebut bertujuan agar kegiatan perdagangan berjalan secara terbuka dan dilandasi kepercayaan antar para pihak.⁴ Dalam konteks perlindungan konsumen, label dapat diibaratkan sebagai sarana bagi konsumen untuk mengenali suatu produk. Melalui informasi yang tercantum pada label, konsumen dapat menentukan pilihan sebelum membeli produk.⁵ Pengaturan ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan kemandirian konsumen agar mampu melindungi diri, memilih produk dengan tepat, serta menuntut hak-haknya secara bertanggung jawab.⁶

Ketika konsumen mengonsumsi pangan perlu mempertimbangkan berbagai hal, seperti bahan dasar, kandungan gizi, pengemasan, cara pengolahan, penyimpanan, serta masa kadaluwarsa produk. Pencantuman tanggal kadaluwarsa menjadi penting karena menunjukkan batas waktu aman konsumsi, mengingat produk yang telah melewati masa tersebut berpotensi membahayakan kesehatan konsumen.⁷ Oleh karena itu, dalam menawarkan barang atau jasa, pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, termasuk mencantumkan tanggal kadaluwarsa. Apabila pelaku usaha tetap mengedarkan barang tanpa informasi yang jelas, maka produk tersebut harus ditarik dari peredaran.⁸

Pelaku usaha juga dituntut untuk beritikad baik dalam menjalankan usahanya, mulai dari proses perancangan dan produksi barang atau jasa hingga tahap distribusi dan penjualan kepada konsumen.⁹ Sejalan dengan hal tersebut, apabila konsumen

⁴ Asep Mulyana Wahyudi, *Hukum Dagang* (Jakarta: PT Penerbit Qriset Indonesia, 2025): h.1 https://repository.karyailmiah.trisakti.ac.id/documents/repository/buku_suci-lestari-hukum-dagang.pdf.

⁵ Nunung Rodliyah, "Analisis Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro dalam Labelisasi Olahan Pangan Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen," *LPPM-UNILA-IR* 2, no. 1 (2021): h.105 <https://doi.org/10.33024/jhm.v2i1.4159>.

⁶ Zulfikar Hidayat and N G N Renti Maharaini, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Konsumen atas Penjualan Emas Tidak Sesuai Kadar Emas Berdasarkan Hukum Perlindungan Konsumen," *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti* 7, no. 1 (2025): h.126.

⁷ Grace Riana Yudistira and Anna Maria Tri Anggraini, "Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Peredaran Produk Pangan Kemasan Tanpa Tanggal Kadaluwarsa dan Kemasan Cacat (Studi Kasus Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN.Ktb)," *Jurnal Hukum Adigama* 3, no. 1 (2020): h.780 <https://doi.org/10.24912/adigama.v3i1.8926>.

⁸ Edy Purwito, "Konsep Perlindungan Hukum Konsumen dan Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha terhadap Produk Gula Pasir Kadaluarsa di Kota Surabaya," *Dekrit: Jurnal Magister Ilmu Hukum* 13, no. 1 (2023): h.112 <https://doi.org/10.56943/dekrit.v13n1.152>.

⁹ Aulia Muthia, *Hukum Perlindungan Konsumen: Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2018). h. 71.

merasa tidak puas terhadap produk yang ditawarkan, konsumen berhak untuk menolak atau tidak membeli kembali produk tersebut. Namun, jika produk yang dikonsumsi menimbulkan kerugian, seperti gangguan kesehatan, konsumen berhak mengajukan klaim atau pengaduan kepada pihak yang berwenang sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha.¹⁰

Pada praktiknya, tindakan penggantian label oleh pelaku usaha tanpa mencantumkan tanggal kadaluwarsa, sebagaimana terjadi pada kasus Toko Mama Khas Banjar selanjutnya disingkat dengan (MKB), berpotensi melanggar hak konsumen atas informasi yang benar dan menimbulkan tanggung jawab hukum berdasarkan UUPK, khususnya terkait kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang akurat dan tidak merugikan konsumen. Kondisi ini sering dialami oleh pelaku usaha di daerah yang sebagian besar berasal dari kelompok Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Keberadaan UMKM berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional dan penyediaan lapangan kerja. Namun demikian, keterbatasan sumber daya dan minimnya pemahaman terhadap ketentuan hukum sering kali menyebabkan pelaku usaha lalai dalam memenuhi kewajiban hukumnya terhadap konsumen. Dengan demikian, UMKM diharapkan mampu merancang dan memproduksi kemasan yang memenuhi standar, sehingga produk yang ditawarkan memiliki tampilan yang lebih menarik, higienis, serta menjamin aspek kesehatan bagi konsumen.¹¹

Firly Norachim alias Firly bin H. Ramli selaku pemilik Toko MKB yang memperdagangkan berbagai produk pangan olahan serta makanan dan minuman dalam kemasan, dilaporkan ke Polda Kalimantan Selatan pada Desember 2024 atas dugaan peredaran produk tanpa pencantuman tanggal kadaluwarsa. Sebagai tindak lanjut atas laporan tersebut, aparat kepolisian melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap sejumlah barang bukti, termasuk aneka sirup yang dipasok oleh Toko Satrup Hamalau milik Rahmani. Dari hasil penyelidikan, diketahui bahwa produk sirup berbagai rasa yang diperoleh dari pihak pemasok mengalami penggantian label oleh Toko MKB. Label asli yang menempel pada botol kaca maupun plastik dilepaskan, kemudian diganti dengan label kemasan milik Toko MKB. Namun, pada label pengganti tersebut tidak

¹⁰ Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2020). h.217.

¹¹ Bob Fostor, *Manajemen Label dan Kemasan* (Bitread Publishing, 2021). h.82.

dicantumkan informasi mengenai tanggal kadaluwarsa atau batas waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik.

Perbedaan asal perolehan produk dan variasi bentuk pelabelan baik produk berlabel, tanpa label, maupun yang diberi label ulang menunjukkan adanya ketidakteraturan dalam tata kelola informasi produk pangan. Untuk menggambarkan secara jelas variasi tersebut, berikut disajikan rincian jenis produk, sumber perolehan, serta bentuk pelabelan yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Tabel 1. Kategori produk pangan yang menjadi barang bukti pada Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2025/PN.Bjb

Jenis Produk	Produk Diperoleh Oleh	Pelabelan Produk
Makanan beku/ makanan kemasan berupa Kerang Dara, Kerang Hijau Kupas, Kerang Dara Jumbo, Telur Kakap, Udang Tiger Merah, Udang Argentina, Shisamo, Salmon.	Pelaku usaha membeli dari supplier yaitu Lisa Frozen Food yang berada di jalan Pesantren Kahuripan-Babatan Njati, Sidoarjo, Jawa Timur, yaitu dengan cara melakukan pemesanan melalui <i>online</i> , setelah itu dikirimkan melalui ekspedisi laut.	Sebagian produk sudah memiliki label, sedangkan sebagian lainnya tidak menggunakan label (dikirim dalam kondisi kosong).
Makanan beku/ makanan kemasan berupa Kerang Macan, Kerang Bambu, Kerang Batik, Kerang Spidol, Kerang Simping, Kerang Bambu Kupas, Cumi Jumbo Fresh, Udang Indomanis, Daging Ikan Tenggiri Giling, Udang Kupas Kecil, Udang Galah, Udang Galah <i>Grade C</i> , Udang Tiger, Udang Brown, Kerang Mix Simping, Kerang Mix Batik.	Pelaku usaha membeli dari nelayan di daerah Tambangan, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, dikirim menggunakan taksi travel.	Produk diperoleh dari nelayan dan kemudian diberi label Toko MKB, dan diolah secara mandiri.
Minuman dalam kemasan berupa Sirup Mama Khas Banjar rasa Rozen, Sirup Mama Khas Banjar rasa Kuini, Sirup Mama Khas Banjar rasa Tiwadak, Sirup Mama Khas Banjar rasa Gulaan Karet dan Sirup	Pelaku usaha membeli dari Saksi Rahmani di Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan.	Pelepasan label kemasan asli dan penggantian label kemasan menjadi label Toko Mama Khas Banjar dilakukan berdasarkan perjanjian dan kesepakatan bersama antara para pihak.

Mama Khas Banjar rasa Dodol.		
---------------------------------	--	--

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa produk pangan yang dijual pelaku usaha diperoleh dari beberapa sumber yang berbeda, yaitu pemasok tetap, nelayan lokal, maupun hasil pengolahan mandiri. Variasi sumber perolehan produk ini memengaruhi bentuk pelabelan yang diterapkan. Produk yang diperoleh dari pemasok umumnya sudah memiliki label asli, sedangkan produk yang berasal dari nelayan atau hasil olahan sendiri banyak yang tidak disertai label pada kemasan. Selain itu, terdapat pula produk yang mengalami penggantian label oleh pelaku usaha, baik melalui pemasangan label toko maupun penggantian label asli pemasok. Pelepasan label dapat diartikan menghilangkan label asli yang memuat identitas resmi produk dari produsen awal, sedangkan penggantian label merupakan tindakan menempelkan atau memasang label baru untuk menggantikan label asli. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksamaan standar pelabelan antara satu produk dengan produk lainnya.

Kesepakatan antara pelaku usaha dan pemasok mengenai penggantian label pada dasarnya hanya mengikat para pihak secara perdata. Kesepakatan tersebut tidak serta-merta menghapus kewajiban pelaku usaha untuk mematuhi ketentuan hukum publik di bidang pangan dan perlindungan konsumen, sehingga pelanggaran terhadap ketentuan pelabelan tetap dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Permasalahan hukum kemudian muncul ketika praktik penggantian label pangan dilakukan tanpa memenuhi standar informasi wajib sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, khususnya terkait pencantuman tanggal kedaluwarsa. Kondisi ini menimbulkan rumusan masalah apakah bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha Toko Mama Khas Banjar atas tindakan penggantian label pangan pada Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2025/PN.Bjb telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Pangan.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bertipe normatif, penelitian terhadap azas-azas hukum perlindungan konsumen, khususnya azas kepastian hukum serta azas keamanan dan keselamatan konsumen. Sifat penelitian yang digunakan bersifat deskriptif yaitu menggambarkan kesesuaian pertanggungjawaban pelaku usaha Toko MKB atas tindakan penggantian label pangan di Putusan Nomor

38/Pid.Sus/2025/PN.Bjb dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Pangan. Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder sebagai sumber utama yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumen terkait serta didukung dengan wawancara dengan pelaku usaha Toko MKB yaitu Firly Norachim dan didampingi oleh advokatnya yaitu Ainul Yaqin Wahyu Suryawan, S.H. dan bersama Muhammad Subkhan selaku Kepala Bidang Pelindungan Usaha Mikro Kementerian UMKM yang menangani advokasi kasus Toko MKB pada tanggal 1 Desember 2025. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan serta Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, serta bahan hukum sekunder yaitu buku-buku hukum perlindungan konsumen, jurnal serta artikel terkait. Cara pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dilaksanakan di Perpustakaan Pusat Universitas Trisakti, Perpustakaan Hukum Universitas Trisakti dan Perpustakaan Nasional, serta melalui internet. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran terhadap peraturan, literatur, dan hasil wawancara untuk memahami substansi permasalahan. Seluruh data kemudian dihubungkan dengan cara pengambilan kesimpulan menggunakan pola pikir deduktif, yakni ketentuan umum mengenai tanggung jawab pelaku usaha atas penggantian label pangan ke analisis khusus pada kasus Toko Mama Khas Banjar guna memperoleh kesimpulan akhir.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha Toko Mama Khas Banjar atas tindakan penggantian label pangan pada Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2025/PN.Bjb Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Pangan

Banyaknya kerja sama yang dilakukan oleh Toko MKB dengan berbagai pemasok menunjukkan bahwa toko tersebut aktif menjual beragam produk dari pihak lain. Kondisi ini membuat Toko MKB memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap produk yang diperdagangkan telah memenuhi ketentuan yang berlaku, terutama terkait keamanan pangan dan informasi pada label. Salah satu bentuk kerja sama tersebut dapat dilihat dalam hubungan usaha antara Toko MKB dan Rahmani sebagai pemasok produk sirup.

Sejak tahun 2022, Toko MKB menjalin kerja sama dengan Rahmani sebagai pemasok sirup dengan aneka rasa. Dalam pertemuan pada 3 Februari 2022, kedua belah pihak sepakat bahwa Firly diperbolehkan mengganti label merek pada kemasan Sirup Hamalau dengan label Toko MKB. Kesepakatan tersebut disertai syarat bahwa label pengganti tetap mencantumkan identitas pemasok, komposisi, berat atau isi bersih, tanggal kadaluwarsa, serta legalitas produk seperti nomor P-IRT dan sertifikat halal. Ketentuan ini menjadi bagian penting dari perjanjian karena berkaitan langsung dengan keamanan pangan dan hak konsumen atas informasi yang benar dan jelas. Namun dalam pelaksanaannya, kewajiban tersebut tidak dipenuhi. Label baru yang ditempelkan oleh Toko MKB tidak memuat informasi dasar tersebut, khususnya tanggal kadaluwarsa, sehingga penggantian label tidak hanya melanggar kesepakatan dengan pemasok, tetapi juga bertentangan dengan ketentuan pelabelan pangan yang berlaku.

Keterangan tambahan diperoleh dari wawancara dengan Firly dan kuasa hukumnya yang menjelaskan bahwa penggantian label dilakukan berdasarkan perjanjian yang disepakati bersama, bukan tindakan sepihak. Setelah perjanjian tertulis berakhir, hubungan dagang tetap berlanjut melalui kesepakatan lisan yang diakui dalam persidangan. Pemasok bahkan mengirimkan produk dalam keadaan tanpa label asli untuk memudahkan proses *rebranding*. Pola distribusi ini berdampak pada tidak dicantumkannya tanggal kadaluwarsa pada kemasan, karena informasi masa simpan hanya disampaikan secara lisan oleh pemasok, yakni satu tahun sejak tanggal produksi, tanpa disertai keterangan tertulis. Akibatnya, pelaku usaha tidak memiliki dasar administratif untuk mencantumkan tanggal kadaluwarsa pada label baru.

Produk yang diperdagangkan oleh Toko MKB merupakan produk pangan, sehingga pengaturannya secara khusus tunduk pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagai *lex specialis* (peraturan hukum yang bersifat khusus). Namun demikian, keberlakuan Undang-Undang Pangan tidak menutup penerapan UUPK, sepanjang berkaitan dengan pemenuhan hak konsumen atas informasi yang benar dan jelas. Dengan demikian, kedua undang-undang tersebut dapat diterapkan saling melengkapi dalam menilai pertanggungjawaban pelaku usaha atas kewajiban pelabelan.

Firly melalui kuasa hukumnya juga menyampaikan bahwa selama produk beredar tidak terdapat keluhan dari konsumen. Perputaran stok sirup yang relatif cepat, sekitar satu hingga tiga bulan, dianggap masih berada dalam masa simpan yang aman meskipun label produk tidak lengkap. Selain itu, disampaikan pula bahwa sebagian

tanggung jawab berada pada pihak pemasok yang mengirimkan produk tanpa label dasar dan tanpa instruksi tertulis mengenai masa simpan. Namun demikian, tidak adanya komplain konsumen maupun adanya kesepakatan lisan tidak menghapus kewajiban pelaku usaha untuk mematuhi ketentuan pelabelan. Undang-Undang Pangan Pasal 97 ayat (3) mewajibkan setiap produk pangan memiliki label lengkap, termasuk nama produk, komposisi, berat bersih, identitas produsen, nomor izin edar, hingga tanggal kadaluwarsa. Informasi ini tidak boleh dikurangi atau dihilangkan, karena menjadi dasar bagi konsumen untuk mengetahui keaslian, keamanan, dan kelayakan suatu produk pangan sebelum dikonsumsi. Selain itu, Pasal 99 yang menegaskan bahwa penghapusan atau penggantian label pangan, termasuk tanggal kadaluwarsa, dilarang pada produk yang sudah beredar.¹² Ketentuan ini bertujuan memastikan bahwa setiap produk yang beredar memberikan informasi yang lengkap dan jelas kepada konsumen. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut membuka kemungkinan dikenakannya sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 102 ayat (3) UU Pangan, antara lain berupa penarikan produk dari peredaran, denda administratif, penghentian sementara kegiatan usaha, hingga pencabutan izin. Hal ini menegaskan bahwa kewajiban pelabelan bukan semata persoalan kontraktual antara pelaku usaha dan pemasok, melainkan merupakan tanggung jawab hukum yang bersifat publik.

Selain melanggar Undang-Undang Pangan, tindakan penggantian label tanpa pencantuman tanggal kadaluwarsa juga bertentangan dengan UUPK yaitu sebagaimana yang tertera dalam putusan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat tercantum dalam Pasal 8 ayat (1) huruf I UUPK.¹³ Ketentuan dalam Pasal tersebut pada dasarnya menunjukkan bahwa kewajiban pencantuman informasi pada label pangan bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga berkaitan langsung dengan perlindungan hak konsumen. Oleh karena itu, relevansi aturan ini semakin jelas ketika dikaitkan dengan Pasal 4 huruf c UUPK menegaskan hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi

¹² Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, 2012.

¹³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, 1999.

barang yang dikonsumsi. Tidak dicantumkan tanggal kadaluwarsa telah menghilangkan informasi penting yang seharusnya menjadi dasar konsumen dalam menentukan pilihan sebelum membeli atau mengonsumsi produk pangan. Dari sisi pelaku usaha, Pasal 7 huruf b UUPK mewajibkan pelaku usaha memberikan informasi yang benar dan jelas mengenai barang yang diperdagangkan. Kewajiban ini melekat pada pelaku usaha dan tidak dapat dialihkan kepada pemasok, meskipun penggantian label dilakukan berdasarkan kesepakatan.¹⁴

Penggantian label makanan tanpa mencantumkan tanggal kadaluwarsa pada dasarnya bertentangan dengan asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum ialah asas yang menekankan pentingnya kejelasan dan kepastian dalam sistem hukum, yang dimana hukum harus dapat dipahami oleh semua orang dan tidak boleh berubah-ubah dengan cara sewenang-wenang.¹⁵ Ketidadaan pencantuman tanggal kadaluwarsa pada label produk yang diperdagangkan oleh Toko MKB menunjukkan tidak terpenuhinya standar pelabelan pangan. Akibat tidak tercantumnya tanggal kadaluwarsa membuat konsumen tidak memperoleh kepastian mengenai batas aman konsumsi. Selain itu, kondisi tersebut juga berimplikasi pada tidak terpenuhinya asas keamanan dan keselamatan konsumen, yaitu asas yang menekankan pentingnya menjaga keselamatan dan kesehatan masyarakat dalam setiap aktivitas yang berkaitan dengan penggunaan barang dan/atau jasa.¹⁶ Ketidadaan informasi masa simpan berpotensi menimbulkan risiko kesehatan karena konsumen tidak mengetahui apakah produk masih layak dikonsumsi ataupun tidak.

UUPK juga menekankan prinsip perlindungan preventif, yaitu perlindungan yang diberikan sebelum konsumen mengalami kerugian nyata. Oleh karena itu, ketidadaan keluhan konsumen atau cepatnya perputaran produk tidak dapat dijadikan dasar pembenaran atas tidak dipenuhinya kewajiban pelabelan. Potensi risiko yang dapat timbul akibat kurangnya informasi sudah cukup untuk menimbulkan pertanggungjawaban hukum bagi pelaku usaha. Namun, berdasarkan keterangan kuasa hukum Firly, kelalaian pencantuman tanggal kadaluwarsa tidak sepenuhnya dibebankan kepada satu pihak karena baik pelaku usaha maupun pemasok sama-sama berkontribusi terhadap terjadinya pelanggaran.

¹⁴ *Ibid.*, Pasal 4 huruf c dan Pasal 7 huruf b.

¹⁵ Esther Masri, dkk., *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen* (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2023), h. 30.

¹⁶ *Ibid.*, h.30

Tindakan penggantian label pangan tanpa pencantuman tanggal kadaluwarsa merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Pangan dan UUPK, meskipun dilakukan berdasarkan kesepakatan dengan pemasok. Kewajiban pelabelan melekat pada pelaku usaha sebagai bentuk tanggung jawab hukum publik untuk menjamin hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan tidak menyesatkan. Meskipun tidak ada keluhan dari konsumen dan produk terjual dengan cepat, hal tersebut tidak berarti risiko dan kewajiban hukum pelaku usaha menjadi hilang. Adanya upaya pembinaan terhadap pelaku UMKM tidak dimaksudkan untuk menghapus tanggung jawab hukum, melainkan sebagai upaya penegakan hukum yang disesuaikan dengan kondisi pelaku usaha. Pembinaan diberikan agar pelaku usaha memahami dan mampu memenuhi kewajiban pelabelan sesuai ketentuan yang berlaku, tanpa mengesampingkan perlindungan konsumen.

IV. KESIMPULAN

Bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha atas penggantian label pangan dalam Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2025/PN.Bjb, pelaku usaha tidak dikenakan sanksi sama sekali karena dinyatakan *ontslaag van alle rechts vervolging* (lepas dari segala tuntutan hukum), meskipun unsur perbuatan telah terpenuhi. Putusan tersebut tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf i *jo.* Pasal 62 ayat (1) UUPK serta larangan penggantian label pangan sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (3) *jo.* Pasal 99 Undang-Undang Pangan, serta tidak terpenuhinya asas kepastian hukum dan asas keamanan dan keselamatan konsumen pada UUPK. Oleh karena itu, seharusnya hakim tetap menerapkan sanksi administratif sesuai Pasal 102 ayat (3) Undang-Undang Pangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha.

DAFTAR PUSTAKA

Chandra, Shyerla, and Suci Lestari. "Perlindungan Hukum bagi Konsumen yang Menerima Uang Kembalian dalam Bentuk Barang atau Permen." *Amicus Curiae* 1, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.25105/amicus.v1i2.20003>.

Fostor, Bob. *Manajemen Label dan Kemasan*. Bitread Publishing, 2021.

Hidayat, Zulfikar, and N G N Renti Maharaini. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Konsumen atas Penjualan Emas Tidak Sesuai Kadar Emas Berdasarkan Hukum Perlindungan Konsumen." *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti* 7, no. 1 (2025): 125–36.

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, LN. 1999/ No. 22, TLN No. 3821.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, LN.2012/No. 227, TLN No. 5360.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, LN. 1999 No. 131 , TLN No. 3867.
- Indradewi, Anak Agung Sagung Ngurah. Hukum Perlindungan Konsumen: Hubungan Konsumen Produsen, Asas, Tujuan dan Aspek Hukum Perdata, Administrasi, Pidana. Denpasar: Udayana University Press, 2020. <https://repository.undwi.ac.id/wp-content/uploads/Buku-Hukum-Perlindungan-Konsumen-Terbaru.pdf>.
- Masri, Esther, dkk. Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2023. <https://repository.ubharajaya.ac.id/27152/1/E%20BOOK%20kompres.pdf>.
- Muthia, Aulia. *Hukum Perlindungan Konsumen: Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Baru, 2018.
- Purwito, Edy. "Konsep Perlindungan Hukum Konsumen dan Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha terhadap Produk Gula Pasir Kadaluarsa di Kota Surabaya." *Dekrit: Jurnal Magister Ilmu Hukum* 13, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.56943/dekrit.v13n1.152>.
- Putra, Paulus Manggala. "Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Pencantuman Label Pangan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara* 2, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i1.899>.
- Rodliyah, Nunung. "Analisis Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro dalam Labelisasi Olahan Pangan Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen." *LPPM-UNILA-IR* 2, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.33024/jhm.v2i1.4159>.
- Shofie, Yusuf. *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2020.
- Wahyudi, Asep Mulyana. *Hukum Dagang*. Jakarta: PT Penerbit Qriset Indonesia, 2025. https://repository.karyailmiah.trisakti.ac.id/documents/repository/buku_suci-lestari-hukum-dagang.pdf.
- Yudistira, Grace Riana, and Anna Maria Tri Anggraini. "Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Peredaran Produk Pangan Kemasan Tanpa Tanggal Kadaluwarsa dan Kemasan Cacat (Studi Kasus Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN.Ktb)." *Jurnal Hukum Adigama* 3, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.24912/adigama.v3i1.8926>.